

## Dampak Sistem Pidanaan Berbasis Restorative Justice terhadap Tingkat Kepuasan Korban Kejahatan

Praja Ganda Agung, Shinta Apriani, Viona Marchanda, Nuraisyah Putri

[Prajaganda06@gmail.com](mailto:Prajaganda06@gmail.com), [shintaapriani14@gmail.com](mailto:shintaapriani14@gmail.com),

[vionamarchanda03@gmail.com](mailto:vionamarchanda03@gmail.com), [punyanuraisyahputri@gmail.com](mailto:punyanuraisyahputri@gmail.com)

### ABSTRAK

Studi ini mengkaji pengaruh penerapan sistem pidanaan berbasis Restorative Justice terhadap tingkat kepuasan korban kejahatan. Restorative Justice mendalam pada proses rehabilitasi antara pihak pelaku, pihak korban, dan masyarakat, tidak sama dengan sistem pidanaan konvensional yang berorientasi pada hukuman. metode hukum yang digunakan adalah normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta merujuk pada berbagai regulasi seperti KUHP, KUHPA, UU No. 15 Tahun 2020 dan UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA. Dari penelitian ini dapat dilihat bahwa penerapan Restorative Justice meningkatkan kepuasan korban dengan kesempatan untuk mereka mengikuti pada proses penyelesaian perkara, memperoleh ganti rugi lebih cepat, serta mengurangi trauma akibat proses peradilan yang panjang. Selain itu, pendekatan ini juga terbukti menurunkan tingkat residivisme karena pelaku lebih bertanggung jawab atas perbuatannya. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan, seperti keterbatasan regulasi yang komprehensif dan kurangnya pemahaman aparat penegak hukum dalam menerapkan konsep ini secara optimal. Maka upaya memperkuat kebijakan hukum yang mendukung Restorative Justice guna mewujudkan system yang manusiawi.

**Kata Kunci:** Restorative Justice Pidanaan, Kepuasan Korban, Hukum Pidana, Sistem Peradilan

### ABSTRACT

*This study examines the impact of implementing a Restorative Justice-based sentencing system on the level of victim satisfaction in criminal cases. Restorative Justice focuses on the rehabilitation process involving the offender, the victim, and the community, unlike the conventional punitive justice system that is oriented*

*towards punishment. The legal method used is normative, with an approach based on legislation and conceptual analysis, referring to various regulations such as the Criminal Code (KUHP), the Criminal Procedure Code (KUHP), Law No. 15 of 2020, and Law No. 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System (SPPA). From this research, it can be seen that the application of Restorative Justice improves victim satisfaction by giving them the opportunity to participate in the resolution process, receive compensation more quickly, and reduce trauma from lengthy judicial processes. Moreover, this approach has been shown to lower recidivism rates, as offenders become more accountable for their actions. However, its implementation still faces challenges, such as the lack of comprehensive regulations and insufficient understanding among law enforcement officers in optimally applying this concept. Therefore, strengthening legal policies that support Restorative Justice is necessary to establish a more humane system.*

**Keywords:** *Restorative Justice, Sentencing, Victim Satisfaction, Criminal Law, Justice System*

## BAB I PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Hukum adalah suatu aturan yang mengatur kehidupan individu, serta penting mencapai kedamaian. Berawal dari pendapat yang dikemukakan oleh Cicero yaitu *ubi societas ibi ius*. Adagium ini menunjukkan bahwa adanya hukum karena interaksi timbal balik antara individu di kehidupan bermasyarakat. Hubungan antar individu ini merupakan hal yang melekat dalam kodrat manusia, yang pada dasarnya tidak dapat hidup seorang karena manusia adalah makhluk sosial atau *zoon politicon*, yang hidup dalam masyarakat<sup>1</sup>.

Maka untuk mengatur hubungan-hubungan sosial manusia yang hidup dalam masyarakat tersebut memerlukan suatu hukum. Hukum harus menyesuaikan perkembangan didalam masyarakat yang artinya hukum harus bersifat statis. Di Indonesia Hukum tersendiri telah dikodifikasikan, seperti contoh

---

<sup>1</sup> Datji Darmodiharjo & Shidarta, 1995, Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia, P.T. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Hlm. 73.

KUHP, KUHPA, BW dan KUHD yang mengatur masyarakat secara universal di Indonesia. Hukum Pidana, yang sering juga disebut sebagai ‘hukuman’, merupakan sekumpulan peraturan yang menetapkan perbuatan-perbuatan yang dianggap melanggar hukum dan termasuk dalam tindak pidana. Hukum ini juga mengatur sanksi yang diterima pelaku tindak pidana yang terbukti melanggar ketentuan yang berlaku dan melakukan tindak pidana<sup>2</sup>.

Untuk menegakan Hukum Pidana tersebut maka diperlukannya suatu proses pemidanaan. Penjatuhan hukuman dalam sistem hukum Indonesia merupakan proses atau cara untuk menjatuhkan hukuman yang tepat bagi individu yang telah melakukan tindak pidana atau pelanggaran. Pemidanaan ini dapat dianggap sebagai sinonim dari penghukuman. Pemidanaan merupakan tindakan yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan, dengan tujuan bukan hanya untuk menghukum karena perbuatan jahat yang dilakukan, namun untuk memberi efek jera agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya lagi yang merugikan orang lain.

Terdapat beberapa konsep/teori Pemidanaan yang dapat diterapkan oleh suatu negara yaitu Retributif (Pembalasan), Restitutif (Ganti Kerugian) dan Restorative (Perdamaian). Fokus penelitian ini adalah pada konsep *restorative justice* (keadilan restoratif), yang pertama kali muncul pada era 1960. sebagai alternatif untuk menyelesaikan permasalahan. Restorative Justice merupakan sebuah pendekatan yang dikembangkan untuk merespons kekurangan dalam sistem peradilan pidana yang ada, dengan menekankan pentingnya pelibatan masyarakat dan korban yang sering kali terabaikan dalam proses hukum yang berlangsung saat ini.<sup>3</sup>

Sesuai dengan beberapa peraturan hukum yang mendukung pendekatan penyelesaian perkara pidana yang lebih menekankan pemulihan dan rekonsiliasi antara korban, pelaku, dan masyarakat telah diatur dan sudah ada aturannya tersendiri. Dengan demikian, *restorative justice* mendapat landasan hukum yang

---

<sup>2</sup> Adalia Safira Rahma et al., “Penerapan Fungsi Hukum Pidana Dalam Kasus Investasi Bodong,” *Jurnal Analisis Hukum* 5, no. 1 (2022): 56–65.

<sup>3</sup> Community Development Journal et al., “PEMIDANAAN DI INDONESIA” 5, no. 4 (2024): 6895–6904.

kuat untuk diterapkan serta bertujuan untuk mencapai rasa adil yang berfokus pada pemulihan dan rekonsiliasi.

Keadilan restoratif merupakan keterlibatan seluruh pihak pelaku maupun korban mencari solusi atas dampak yang akan terjadi di masa depan. Penyelesaian perkara anak menggunakan pendekatan yang sebaiknya bersifat kekeluargaan dan sebisa mungkin menghindarkan anak dari proses peradilan. Pengadilan hanya menjadi langkah terakhir setelah berbagai upaya penyelesaian melalui pendekatan kekeluargaan telah dilakukan.<sup>4</sup>

Berangkat dari Latar Belakang diatas fokus penelitian ini yaitu Dampak Sistem Pemidanaan Berbasis Restorative Justice terhadap Tingkat Kepuasan Korban Kejahatan.

## 2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan diatas maka dapat penulis tarik dua rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Mengapa Restorative Justice menjadi salah satu metode yang efektif dalam Pemidanaan di Indonesia?
2. Bagaimana Dampak tingkat kepuasan korban kejahatan terhadap sistem pemidanaan yang berbasis restoratif justice?

## 3. Tujuan

Berangkat dari masalah yang telah penulis rumuskan diatas maka dapat diketahui tujuan daripada penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis mengapa Restorative Justice menjadi salah satu metode yang efektif dalam Pemidanaan
2. Untuk menganalisis bagaimana tingkat kepuasan korban kejahatan terhadap sistem pemidanaan berbasis restoratif justice Bagaimana tingkat kepuasan korban kejahatan terhadap sistem pemidanaan berbasis restoratif justice

---

<sup>4</sup> Ibid.

## 4. Metode Penelitian

Penelitian ini mengadopsi pendekatan hukum normatif atau yuridis normatif. Penelitian hukum normatif berfokus pada analisis prinsip-prinsip hukum dan dapat dilakukan melalui penelitian "fact finding" yang memanfaatkan bahan pustaka sebagai data sekunder. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup:

- a. Sumber Hukum Utama
- b. Sumber Hukum Pendukung
- c. Sumber Hukum Tambahan.

Dengan ini mengaplikasikan pendekatan peraturan untuk menganalisis peraturan yang relevan dengan isu yang dibahas. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual untuk menggali ide dan konsep yang terkait dengan topik yang diangkat. Dasar dikumpulkan dengan studi dan mengakses informasi dari jurnal-jurnal secara daring.

## **BAB II**

### **PEMBAHASAN**

A. Restorative Justice salah satu metode yang efektif dalam pemidanaan di Indonesia.

Tujuan pemidanaan memiliki beberapa konsep yang penting. Teori klasik dimulai dengan retributif, yang menekankan pembalasan absolut terhadap pelaku kejahatan tanpa hal hal lain. Selanjutnya, berkembang juga restraint, yang bertujuan memisahkan pelaku dari masyarakat untuk menjaga keamanan, teori ini menghindari masyarakat dari keresahan akibat kejahatan. Kemudian Teori deterrence muncul, yang mencakup pencegahan individu dan umum; tujuannya adalah agar hukuman membuat pelaku merasa jera. Kemudian berkembang konsep teori reformasi atau rehabilitasi, yang bertujuan untuk memperbaiki pelaku kejahatan agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik.

Dalam pemidanaan konsep konsep ini atau teori teori ini terus berkembang dalam berbagai teori keadilan, seperti retributive justic dan restorative justice atau keadilan retributif dan keadilan rehabilitasi, hingga teori yang lebih modern

seperti restorative justice atau alternative dan transitional justice. Saat ini, teori restorative justice juga mulai mendapat perhatian dan berkembang pesat.<sup>5</sup>

Peraturan hukum yang ada di Indonesia atau disahkan di Indonesia mendukung pendekatan penyelesaian suatu perkara yang lebih memilih jalan pemulihan dan rekonsiliasi antara korban, pelaku, dan masyarakat atau yang disering kita kenal dengan Restoratif justice. Beberapa peraturan tersebut yaitu: Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang (SPPA) Sistem Peradilan Pidana Anak, KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan penerapan restorative justice juga didukung oleh Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 serta Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.<sup>6</sup>

Hal ini menegaskan bahwa di Indonesia Peradilan pidana mengakomodasi tujuan pemidanaan dari retributif ke restorative atau dari pembalasan kepemulihan atau ganti kerugian. restorative justice juga mendapat landasan hukum yang kuat untuk diterapkan di sistem pidana, bertujuan untuk rasa adil yang berfokus ke pemulihan dan rekonsiliasi.

Sistem peradilan pidana merupakan lembaga yang dibentuk untuk menegakkan hukum, terutama hukum pidana, dengan mengikuti prosedur tertentu. Tujuannya adalah untuk menegakkan hukum, menghukum pelaku kejahatan, dan memastikan hukum dilaksanakan di suatu negara. Di Indonesia, sistem ini terdiri dari empat bagian: Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan. Dalam konteks pemidanaan, yang mencakup upaya untuk mengembalikan dan merehabilitasi pelaku kejahatan, Lembaga Pemasyarakatan memiliki peran yang lebih penting dibandingkan bagian lainnya.

Lembaga Pemasyarakatan atau yang sering disingkat lapas dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sering kali mendapatkan hambatan, salah satunya hambatannya adalah terjadinya overcapacity atau penuhnya

---

<sup>5</sup> Ibid.

<sup>6</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 1984, hal. 11-12.

kapasitas dari Lapas yang ada di Indonesia. Overcapacity di Lapas disebabkan oleh beberapa penyebab, termasuk tingginya angka kriminal dan tindak pidana, tingginya persentase dan penggunaan pidana penjara dalam peraturan yang ada, serta ketidakseimbangan antara hukuman penjara. Oleh karena itu, konsep pendekatan restorative justice sebagai solusi penyelesaian perkara di luar pengadilan atau sebagai alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan sangat diperlukan untuk mengatasi permasalahan overcapacity narapidana di lapas.<sup>7</sup>

Saat ini, penyelesaian kasus pidana dengan pendekatan restorative justice dianggap sebagai cara alternatif untuk menyelesaikan sengketa tanpa melalui jalur pengadilan. Proses ini melibatkan peran polisi dan jaksa untuk menghentikan kasus pidana yang memenuhi kriteria tertentu. Penyelesaian ini dilakukan melalui mediasi, di mana penyidik dan penuntut umum berfungsi sebagai fasilitator atau mediator antara para pihak yang terlibat. Sesuai dengan peraturan terkait restorative justice, Restorative Justice itu sendiri dapat dilakukan pada tahap penyidikan dan penuntutan oleh Penyidik dan Jaksa penuntut umum.<sup>8</sup>

Selanjutnya, Surat Kapolri diteruskan melalui Surat reskrim Nomor: ST/110/V/2011, yang menyatakan bahwa untuk menangani suatu perkara bisa dengan menggunakan jalur diluar pengadilan, termasuk menyelesaikan kasus di luar pengadilan melalui penerapan konsep Penyelesaian Sengketa Alternatif. Perkara yang ingin diselesaikan dengan hal ini dilakukan berdasarkan beberapa ketentuan, antara lain mencakup tindak pidana ringan atau delik aduan; adanya keinginan dari kedua belah pihak untuk berdamai; keterlibatan tokoh masyarakat; pertimbangan terhadap faktor lain seperti faktor niat; dimulainya dengan adanya perjanjian; pencabutan laporan; apabila ada salah satu pihak yang tidak puas, litigasi masih bisa dilanjutkan; dan jika tindak pidana terulang, maka akan diproses sesuai dengan ketentuan hukum.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Alif Wisuda Arifin, Pujiyono, and Nur Rochaeti, "Implementasi Konsep Restorative Justice Sebagai Upaya Menanggulangi Overcapacity Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang," *Diponegoro Law Journal* 11, no. 1 (2021): 361–416.

<sup>8</sup> Cahya Wulandari, "Dinamika Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," *Jurnal Jurisprudence* 10, no. 2 (2021): 233–249.

<sup>9</sup> Cahya Wulandari, op.cit.

Menurut Surat Kapolri, dalam menyelesaikan kasus pidana, selain menggunakan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR), kita juga bisa menggunakan pendekatan keadilan restoratif jika memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat ini tercantum dalam Pasal 12 Ayat (1) Perkapolri tentang Penyidikan Tindak Pidana. Tujuan dari syarat-syarat ini adalah untuk menghentikan proses penyidikan, sehingga dapat memberikan kepastian hukum, keadilan, dan manfaat hukum, sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 30 Ayat (2) Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana..

Selain itu, pendekatan keadilan restoratif juga diterapkan pada tahap Jaksa Penuntut Umum melakukan penuntutan sesuai dengan kebijakan dari Kepolisian Republik Indonesia, yang telah menerbitkan Peraturan Kepala Kepolisian No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Sebagai langkah lanjut, Kejaksaan Republik Indonesia juga mengeluarkan Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 yang mengatur tentang penghentian penuntutan berdasarkan prinsip keadilan restoratif.. Sebagai langkah lanjutan, Kejaksaan Republik Indonesia juga mengeluarkan syarat melakukan Restorative Justice.

Berdasarkan pasal 1 angka 1 Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020, didefinisikan sebagai syarat untuk menyelesaikan perkara tindak pidana dengan melibatkan seluruh pihak baik korban maupun pihak pelaku guna mencapai kesepakatan, yang lebih fokus pada pemulihan keadaan. Selanjutnya, Pasal 2 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Restorative Justice menyatakan bahwa pelaksanaan keadilan harus mengedepankan sub system terpenting dan memandang pemidanaan sebagai opsi akhir, dengan prosedur yang ringkas, sederhana, dan biaya yang rendah. JPU berwenang menghentikan suatu perkara demi tujuan hukum, termasuk jika telah ada penyelesaian perkara non litigasi. Pasal 3 Ayat (3) dari peraturan tersebut mengatur ketentuan yang memungkinkan penyelesaian perkara non litigasi untuk perkara tindak pidana tertentu, dengan limit denda yang dibayar secara sukarela atau setelah pemulihan keadaan melalui pendekatan Restorative Justice. Penyelesaian perkara non litigasi dengan pendekatan ini secara hukum dapat menghentikan proses penuntutan, yang

harus dilakukan oleh JPU dengan penuh tanggung jawab diajukan terhadap Kepala Kejati, sesuai dengan Pasal 3 Ayat (4) dan Ayat (5)..<sup>10</sup>

Berdasarkan peraturan peraturan di atas dalam penegakan hukum di Indonesia, sudah sepatutnya aparat penegak hukum lebih mengutamakan prinsip keadilan restoratif. Dimana munculnya konsep ini tersendiri karena ketidakpuasan dan depresi yang dirasakan di berbagai belahan dunia terhadap hukum pidana formal dan proses pemidanaan, yang sering kali tidak mampu menyelesaikan masalah dalam sistem peradilan pidana. Hal ini dianggap tidak lagi memberikan keadilan, perlindungan terhadap HAM, serta kurangnya kejujuran dalam penanganan perkara pidana, di mana kepentingan umum sering disepelekan.

Konsep Restorative Justice merupakan suatu metode yang semakin populer di setiap negara dalam menangani perbuatan melawan hukum, dari solusi yang dicapai. Tujuan dari Restorative Justice ialah agar antara pelaku dan korban serta pihak ketiga yang membantu penyelesaian mencapai kesepakatan bersama untuk membangun kehidupan bermasyarakat yang lebih baik.<sup>11</sup>

Konsep penyelesaian perkara yang berlandaskan Restorative Justice ini sebenarnya telah lama diterapkan dalam masyarakat adat Indonesia, ketika terjadi tindak pidana, penyelesaian sengketa biasanya dilakukan di dalam komunitas adat tanpa melibatkan aparat negara. Namun mekanisme ini terbukti efektif dalam menjaga harmoni di dalam masyarakat.<sup>12</sup>

Restorative Justice (Keadilan Restoratif), yang juga dikenal sebagai "reparative justice," adalah pendekatan keadilan yang berfokus pada kebutuhan korban, pelaku kejahatan, dan melibatkan peran serta masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk memenuhi ketentuan hukum atau menjatuhkan pidana. Dalam proses ini, korban dilibatkan, sementara pelaku didorong untuk mempertanggungjawabkan tindakan mereka dengan cara memperbaiki kesalahan,

---

<sup>10</sup> Ibid.

<sup>11</sup> Henny Saida Flora, "Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," *University Of Bengkulu Law Journal* 3, no. 2 (2018): 142–158.

<sup>12</sup> Ibid.

seperti meminta maaf, mengembalikan barang yang dicuri, atau melakukan pelayanan masyarakat.

Mekanisme penyelesaian perkara yang berlandaskan keadilan restoratif dilakukan melalui musyawarah mufakat, di mana semua pihak diminta untuk berkompromi demi mencapai kesepakatan hal ini sesuai dengan budaya masyarakat Indonesia yang mengakui keberadaan hukum adat yang kerap kali melakukan musyawarah dalam menyelesaikan suatu perkara, dimana setiap individu diharapkan dapat mengalah dan menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi untuk menjaga keharmonisan bersama. Dan terbukti Restorative Justice yang menerapkan konsep musyawarah ini terbukti lebih efektif dalam menyelesaikan sengketa di masyarakat di Indonesia, terutama di tengah kegagalan peran negara dan pengadilan dalam memberikan rasa keadilan.

B. Dampak tingkat kepuasan korban kejahatan terhadap sistem pidana yang berbasis restoratif justice.

Dalam penerapan hukum pidana, istilah Keadilan Restoratif atau Restorative Justice sering digunakan, yang dalam bahasa Indonesia berarti keadilan restoratif. Pendekatan ini bertujuan untuk memperbaiki hubungan serta menyelesaikan kesalahan yang diinginkan oleh pelaku dan korban beserta keluarganya di luar jalur pengadilan. Tujuan utamanya adalah untuk menyelesaikan masalah hukum yang timbul akibat tindak pidana dengan mencapai kesepakatan di antara semua pihak yang terlibat. Saat ini, sistem peradilan pidana di Indonesia masih lebih banyak mengadopsi prinsip keadilan retributif.<sup>13</sup>

Namun, beberapa peraturan hukum di Indonesia mulai mendukung pendekatan penyelesaian perkara pidana yang lebih menekankan pada pemulihan dan rekonsiliasi antara korban, pelaku, dan masyarakat, yang dikenal dengan istilah Restorative Justice. Beberapa undang-undang yang menjadi dasar pendekatan ini meliputi Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem

---

<sup>13</sup> L. Alfies Sihombing and Yeni Nuraeni, "Efektifkah Restoratif Justice ? Suatu Kajian Upaya Optimalisasi Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 9, no. 2 (2023): 273.

Peradilan Pidana Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Penerapan keadilan restoratif juga didukung oleh Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 dan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Langkah-langkah ini menunjukkan adanya upaya untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip keadilan restoratif ke dalam sistem hukum Indonesia..

Penyelesaian masalah didasarkan pada beberapa prinsip utama dalam pendekatan restorative justice, yaitu:

1. Pemulihan Kerugian: Fokus utamanya adalah mengembalikan kondisi fisik, emosional, dan material korban yang telah dirugikan.
2. Reintegrasi Sosial: Mengajak pelaku untuk bertanggung jawab atas tindakannya dan membantu mereka kembali diterima dalam masyarakat setelah melakukan perubahan.
3. Dialog dan Mediasi: Ini adalah proses yang memanfaatkan dialog dan mediasi untuk membantu pihak-pihak yang terlibat memahami konsekuensi dari tindakan yang diambil dan mencari solusi bersama.
4. Partisipasi Sukarela: Proses ini mendorong pelaku, korban, dan masyarakat untuk berpartisipasi secara sukarela dalam penyelesaian konflik untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak<sup>14</sup>.

Berdasarkan prinsip proses penyelesaian masalah yang terdapat didalam konsep restorative justice dapat kita pahami bahwa proses penyelesaian masalah ini melibatkan antara pelaku dan korban untuk bersama sama menyelesaikan masalah. Dalam penerapannya tentu ada dampak yang timbul akibat proses dari penyelesaian ini baik kepada pelaku, keluarga pelaku, aparat penegak hukum, korban maupun keluarga korban.

---

<sup>14</sup> KHANZA JASMINE, *Penambahan Natrium Benzoat Dan Kalium Sorbat (Antiinversi) Dan Kecepatan Pengadukan Sebagai Upaya Penghambatan Reaksi Inversi Pada Nira Tebu 5*, no. 1A Jeng Windayu Putri, Fakultas Hukum, and Universitas Sriwijaya, "Penerapan Konsep Restorative Justice" (2022): 233–247. (2014): 818–828.

Kemudian keadilan restorative mempunyai beberapa perbedaan dengan pendekatan yang lain dari berbagai aspek seperti: Pertama, keadilan restoratif lebih menekankan pada pemulihan korban, baik secara fisik maupun emosional. Korban dilibatkan secara langsung dalam proses peradilan, yang dapat membantu mengurangi trauma serta meningkatkan rasa aman dan martabat mereka. Kedua, keadilan restoratif mendorong pelaku untuk bertanggung jawab sepenuhnya atas tindakannya, yang berpotensi menurunkan tingkat pengulangan kejahatan. Pelaku tidak hanya diminta untuk meminta maaf, tetapi juga melakukan tindakan pemulihan seperti membayar ganti rugi atau melakukan kerja sosial. Ketiga, dari sudut pandang komunitas, keadilan restoratif dapat memperkuat kohesi sosial dengan memfasilitasi dialog dan pemahaman yang lebih baik antara pelaku, korban, dan masyarakat. Hal ini terlihat dalam berbagai kasus di mana pelaku dan korban mencapai kesepakatan damai, sehingga mendukung reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat tanpa stigma yang berkepanjangan. Selain itu, penerapan keadilan restoratif dalam kasus-kasus lingkungan, seperti yang terjadi di Australia, menunjukkan bahwa pendekatan ini juga efektif dalam menangani pelanggaran yang memiliki dampak luas terhadap masyarakat dan lingkungan.<sup>15</sup>

Keadilan restorative Keadilan restoratif memiliki beberapa ciri khas yang membedakannya dari metode pemulihan korban lainnya. Pertama, pendekatan ini lebih menitikberatkan pada pemulihan korban, baik dari segi fisik maupun psikologis.<sup>16</sup> Dalam prosesnya, korban dilibatkan secara langsung, yang dapat membantu meringankan trauma serta meningkatkan rasa aman dan kepercayaan diri mereka. Metode ini memberi ruang bagi korban untuk menceritakan pengalaman dan dampak yang mereka rasakan akibat perbuatan pelaku, sehingga mereka merasa suaranya didengarkan dan dihargai.

Selain itu, keadilan restoratif mendorong pelaku untuk bertanggung jawab sepenuhnya atas tindakannya. Ini tidak hanya terbatas pada permintaan maaf, tetapi juga mencakup langkah-langkah konkret seperti memberikan ganti rugi atau

---

<sup>15</sup> Destri Tsurayya Istiqamah, "Analisis Nilai Keadilan Restoratif Pada Penerapan Hukum Adat Di Indonesia," *Veritas et Justitia* 4, no. 1 (2018): 201–226.

<sup>16</sup> Flora, "Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia."

melakukan kegiatan sosial. Dengan demikian, pelaku diharapkan dapat menyadari konsekuensi dari perbuatannya dan turut berkontribusi dalam pemulihan korban, yang berpotensi menurunkan risiko terjadinya kejahatan berulang.

Dari sudut pandang masyarakat, keadilan restoratif dapat mempererat hubungan sosial. Proses ini memungkinkan terjadinya dialog dan peningkatan pemahaman antara pelaku, korban, dan komunitas. Dalam banyak situasi, pelaku dan korban dapat mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan, yang memungkinkan pelaku kembali diterima di masyarakat tanpa beban stigma yang berkepanjangan. Hal ini penting untuk menciptakan lingkungan yang harmonis bagi semua pihak yang terlibat.

Penerapan keadilan restoratif juga dapat ditemukan dalam kasus-kasus terkait lingkungan, seperti yang terjadi di Australia. Pendekatan ini terbukti efektif dalam menangani pelanggaran yang berdampak luas pada masyarakat dan alam, menunjukkan bahwa keadilan restoratif tidak hanya berlaku untuk kejahatan individual tetapi juga dapat diaplikasikan dalam skala yang lebih besar.

Dengan demikian, keadilan restoratif menawarkan cara yang lebih menyeluruh dan partisipatif dalam menyelesaikan masalah kejahatan, dengan fokus pada pemulihan semua pihak yang terlibat serta memperkuat ikatan sosial dalam masyarakat.

Penerapan restorative justice (keadilan restoratif) dalam sistem peradilan pidana di Indonesia memiliki dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek hukum dan sosial. Menurut penelitian M. Chaerul Risal (2023), salah satu implikasi utamanya adalah pergeseran paradigma dalam penegakan hukum. Fokusnya tidak lagi pada pendekatan retributif yang bertujuan untuk pembalasan, melainkan beralih ke pendekatan yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan hubungan antara pelaku dan korban.<sup>17</sup> Dalam pendekatan ini, pelaku diberikan kesempatan untuk memahami konsekuensi dari tindakannya dan bertanggung jawab secara konstruktif, sementara korban diberi ruang untuk menyampaikan kebutuhan mereka dan memperoleh reparasi. Perubahan ini

---

<sup>17</sup> Mengurangi Residivisme, "1, 2, 3" (n.d.): 438–445.

memerlukan penyesuaian dalam substansi hukum, struktur kelembagaan, serta budaya hukum yang lebih inklusif dan kolaboratif.<sup>18</sup>

Fokus penelitian ini adalah menganalisis bagaimana dampak sistem pemidanaan berbasis Restorative Justice terhadap Tingkat Kepuasan Korban Kejahatan. Korban pada dasarnya tidak hanya mencakup individu atau kelompok yang secara langsung mengalami kerugian atau penderitaan akibat suatu perbuatan, Namun, hal ini juga mencakup anggota keluarga dekat atau orang-orang yang secara langsung bergantung pada korban.<sup>19</sup> Selain itu, individu yang mengalami kerugian akibat dukungan mereka dalam membantu korban mengatasi penderitaan atau mencegah terjadinya viktimisasi lebih lanjut juga dianggap sebagai korban. Dengan demikian, definisi korban menjadi lebih komprehensif, melibatkan berbagai pihak yang terpengaruh, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh tindakan yang merugikan tersebut.

Penerapan restorative justice telah menjadi fokus banyak penelitian di Indonesia, terutama dalam hal dampak positifnya terhadap korban dan pelaku. Pendekatan keadilan restoratif memberikan kesempatan kepada korban untuk aktif terlibat dalam proses hukum, memungkinkan mereka untuk mengungkapkan dampak dari kejahatan yang dialami serta menyampaikan kebutuhan pemulihan mereka.<sup>20</sup> Metode ini sering kali menghasilkan hasil yang lebih memuaskan bagi korban dibandingkan dengan sistem peradilan konvensional, yang lebih memfokuskan pada pemberian hukuman kepada pelaku tanpa memberikan perhatian yang cukup terhadap kebutuhan korban.

Penerapan keadilan restoratif memberikan pengaruh positif yang besar bagi korban, terutama dalam proses pemulihan psikologis dan sosial. Salah satu manfaat utamanya adalah memberi ruang bagi korban untuk mengungkapkan perasaan dan kebutuhan mereka secara langsung kepada pelaku. Melalui proses ini, korban dapat berperan dalam menentukan bentuk kompensasi atau ganti rugi

---

<sup>18</sup> European Comission, "濟無No Title No Title No Title" 4, no. 1 (2016): 1–23.

<sup>19</sup> Fransiska Novita Eleanora, "Fransiska Novita Eleanora Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular , Jakarta Email : Vita\_eleanor@yahoo.Com," *Adil : Jurnal Hukum* 2 (n.d.): 356.

<sup>20</sup> Edo Saputra and Nelson Adi Riyanto, "Keadilan Restoratif : Solusi Untuk Mengurangi Tingkat Kriminalitas" 2, no. 1 (2025): 373–382.

yang sesuai, sehingga mereka merasa keadilan tercapai dengan cara yang lebih adil dan memadai. Selain itu, keadilan restoratif juga mendukung korban dalam mengatasi trauma dan mempercepat pemulihan secara menyeluruh.<sup>21</sup> Dengan adanya dialog yang difasilitasi, korban dapat menerima penjelasan dan permintaan maaf dari pelaku, yang sering kali mempercepat proses penyembuhan. Penelitian menunjukkan bahwa korban yang terlibat dalam proses keadilan restoratif biasanya mengalami penurunan trauma dan merasa lebih puas dengan penyelesaian konflik yang terjadi.<sup>22</sup>

Keadilan restoratif menunjukkan hasil yang mengesankan dibandingkan dengan sistem peradilan pidana tradisional. Salah satu alasan utamanya adalah karena keadilan restoratif mengembalikan kekuasaan kepada mereka yang paling terdampak oleh kejahatan. Ketika korban diberi kesempatan untuk mengungkapkan dampak kejahatan dan kebutuhan mereka, mereka cenderung merasa didengarkan dan merasakan bahwa "keadilan telah ditegakkan." Di sisi lain, ketika pelaku dilibatkan dalam proses menentukan bentuk perbaikan yang tepat, mereka cenderung lebih memenuhi kewajiban mereka (seperti restitusi) dibandingkan jika hukuman hanya ditetapkan oleh sistem peradilan<sup>23</sup>

Data berikut didasarkan pada berbagai studi di seluruh Amerika Serikat yang mengevaluasi program-program keadilan restoratif.

	Peradilan Pidana Tradisional	Keadilan Restoratif
Residivisme %	27	18
Kepuasan Korban %	57	79
Korban Takut Menjadi Korban Lagi %	23	10

<sup>21</sup> Didik Hariyanto, "The Application Of Restorative Justice In Criminal Case Settlement At The Investigation Level At The Police Satrescription Of The Banyuwangi City Police Resor," *Janaloka 2*, no. 8 (2023): 114–134, <https://janalokajournal.id/index.php/jnk/article/view/29/37>.

<sup>22</sup> KHANZA JASMINE, op.cit.

<sup>23</sup> Muhamad Khalil et al., "Muhamad Khalil Ibrahim Ali, Maisyara Maulina, Ade Maulana Nurahman, Tiko Ardian Ahmad Dan Lysa Angrayni Efektivitas Dan Tantangan Pelaksanaan Restoratif Justice Dalam Komponen Sistem Peradilan Pidana Indonesia" (2024): 1–21.

Persentase Kepuasan Pelaku Pelanggaran	78	87
Restitusi Selesai	58	81

Sumber: <http://www.westerncriminology.org/documents/WCR/v01n1/Umbreit/Umbreit.html>

Dari table diatas dapat dilihat bahwa dengan restorative justice lebih efektif dibandingkan dengan peradilan pidana. Keadilan restorative ini memiliki potensi yang signifikan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya pengulangan kejahatan, karena kadilan ini tidak hanya berfokus pada hukuman bagi pelaku, melainkan juga pada upaya membangun kembali hubungan yang rusak antara pelaku, korban, dan masyarakat yang terdampak oleh kejahatan tersebut, dengan tujuan menciptakan pemulihan, rekonsiliasi, dan integrasi sosial yang lebih baik bagi semua pihak yang terlibat. Keadilan restoratif dapat menjadi solusi efektif untuk mengurangi angka pengulangan kejahatan (residivisme) karena pendekatan ini mendorong pelaku untuk memahami dampak perbuatannya, merasa menyesal, dan bertanggung jawab atas tindakannya. Selain itu, keadilan restoratif juga memberikan ruang bagi korban untuk menyampaikan suara dan perasaannya, sehingga proses pemulihan dapat lebih holistic. Dengan demikian, pendekatan ini tidak hanya membantu pelaku untuk berubah, tetapi juga menciptakan keseimbangan dan keadilan bagi korban serta masyarakat secara keseluruhan.

## BAB III

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Restorative justice memiliki peran penting dalam sistem peradilan pidana Indonesia dengan menekankan pemulihan hubungan antara korban, pelaku, dan masyarakat. Pendekatan ini semakin relevan dalam menghadapi tantangan seperti overkapasitas penjara dan ketidakpuasan masyarakat terhadap sistem peradilan tradisional. Teori pemidanaan kini tidak hanya berfokus pada hukuman, tetapi

juga pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala, seperti stigma negatif terhadap pelaku dan kurangnya pemahaman masyarakat. Edukasi yang lebih luas diperlukan untuk mengatasi hal ini. Restorative justice juga dapat menjadi solusi untuk mengurangi overkapasitas penjara dengan mengutamakan penyelesaian restoratif daripada pemenjaraan. Dengan dukungan yang memadai, pendekatan ini dapat menciptakan sistem diluar peradilan yang lebih adil, transparan, dan berorientasi pada pemulihan sosial.

2. Restorative justice berperan krusial dalam sistem peradilan pidana Indonesia dengan fokus pada pemulihan korban, akuntabilitas pelaku, dan rekonsiliasi sosial. Pendekatan ini memfasilitasi penyelesaian konflik secara damai melalui keterlibatan langsung korban, pelaku, dan komunitas. Dampak utamanya terhadap korban adalah meningkatnya kepuasan korban karena mereka dapat menyampaikan perasaan dan kebutuhan mereka secara langsung, serta menerima kompensasi yang adil. Selain itu, pendekatan ini mengurangi risiko residivisme dengan membuat pelaku memahami dampak perbuatannya dan mengambil langkah perbaikan.

## B. Saran

1. Restorative justice memiliki peran penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, berfokus pada pemulihan hubungan antara korban, pelaku, dan masyarakat. Di tengah tantangan seperti overkapasitas penjara dan ketidakpuasan terhadap sistem peradilan pidana, pendekatan ini semakin relevan. Untuk mengoptimalkan implementasinya, diperlukan edukasi masyarakat agar stigma negatif terhadap pelaku dapat diatasi, seperti sosialisasi dan pelatihan untuk penegak hukum sangat penting agar mereka memahami prinsip restorative justice. Kebijakan yang mendukung penyelesaian restoratif harus dikembangkan, serta program rehabilitasi yang fokus pada reintegrasi sosial pelaku. Monitoring dan evaluasi juga diperlukan untuk mengukur efektivitasnya dan dapat membantu memperbaiki pandangan masyarakat terhadap pelaku yang berpartisipasi

dalam program ini. Dengan langkah-langkah ini, restorative justice dapat menciptakan sistem peradilan yang lebih adil dan berorientasi pada pemulihan sosial.

2. Restorative justice memainkan peran penting dalam sistem peradilan pidana Indonesia, fokus pada pemulihan korban, akuntabilitas pelaku, dan rekonsiliasi sosial. Untuk meningkatkan implementasinya, beberapa langkah dapat diambil seperti edukasi masyarakat melalui sosialisasi sehingga dapat membantu masyarakat memahami dan menerima restorative justice, pelatihan bagi aparat penegak hukum dan mediator agar proses mediasi antara korban dan pelaku berjalan efektif dan adil, menciptakan ruang aman untuk pertemuan antara korban dan pelaku akan memungkinkan mereka berkomunikasi langsung dan saling memahami. Selain itu, penting untuk mengembangkan mekanisme kompensasi yang adil bagi korban, sehingga mereka merasa dihargai, serta program yang membantu pelaku memahami dampak tindakan mereka juga harus diimplementasikan untuk mendorong perubahan perilaku positif. Sehingga restorative justice dapat menciptakan sistem peradilan yang lebih adil dan berorientasi pada pemulihan sosial.

## DAFTAR PUSTAKA

Arifin, Alif Wisuda, Pujiyono, and Nur Rochaeti. "Implementasi Konsep

Restorative Justice Sebagai Upaya Menanggulangi Overcapacity Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang.” *Diponegoro Law Journal* 11, no. 1 (2021): 361–416.

Comission, European. “濟無No Title No Title No Title” 4, no. 1 (2016): 1–23.

Flora, Henny Saida. “Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia.” *University Of Bengkulu Law Journal* 3, no. 2 (2018): 142–158.

Fransiska Novita Eleanora. “Fransiska Novita Eleanora Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular , Jakarta Email : Vita\_eleanor@yahoo.Com.” *Adil : Jurnal Hukum* 2 (n.d.): 356.

Hariyanto, Didik. “The Application Of Restorative Justice In Criminal Case Settlement At The Investigation Level At The Police Satrescription Of The Banyuwangi City Police Resor.” *Janaloka* 2, no. 8 (2023): 114–134. <https://janalokajournal.id/index.php/jnk/article/view/29/37>.

JASMINE, KHANZA. “濟無No Title No Title No Title.” *Penambahan Natrium Benzoat Dan Kalium Sorbat (Antiinversi) Dan Kecepatan Pengadukan Sebagai Upaya Penghambatan Reaksi Inversi Pada Nira Tebu* 5, no. 1 (2014): 818–828.

Journal, Communnity Development, Ria Juliana Siregar, Sovia Febrina Simamora, Meli Hertati Gultom, Samuel Situmorang, and Sistem Pemidanaan. “PEMIDANAAN DI INDONESIA” 5, no. 4 (2024): 6895–6904.

Khalil, Muhamad, Ibrahim Ali, Maisyara Maulina, Ade Maulana Nurahman, Muhamad Khalil, Ibrahim Ali, Maisyara Maulina, Ade Maulana Nurrahman, Tiko Ardian Ahmad, and Lysa Angrayni. “Muhamad Khalil Ibrahim Ali, Maisyara Maulina, Ade Maulana Nurahman, Tiko Ardian Ahmad Dan Lysa Angrayni Efektivitas Dan Tantangan Pelaksanaan Restoratif Justice Dalam Komponen Sistem Peradilan Pidana Indonesia” (2024): 1–21.

Putri, Ajeng Windayu, Fakultas Hukum, and Universitas Sriwijaya. “Penerapan

Konsep Restorative Justice” (2022): 233–247.

Rahma, Adalia Safira, Riska Andi Fitrionio, Aldi Danuarta, Muhammad Rizka Chamami, and Yola Septania Cahyani. “Penerapan Fungsi Hukum Pidana Dalam Kasus Investasi Bodong.” *Jurnal Analisis Hukum* 5, no. 1 (2022): 56–65.

Residivisme, Mengurangi. “1 , 2 , 3” (n.d.): 438–445.

Saputra, Edo, and Nelson Adi Riyanto. “Keadilan Restoratif: Solusi Untuk Mengurangi Tingkat Kriminalitas” 2, no. 1 (2025): 373–382.

Sihombing, L. Alfies, and Yeni Nuraeni. “Efektifkah Restoratif Justice ? Suatu Kajian Upaya Optimalisasi Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia.” *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 9, no. 2 (2023): 273.

Tsurayya Istiqamah, Destri. “Analisis Nilai Keadilan Restoratif Pada Penerapan Hukum Adat Di Indonesia.” *Veritas et Justitia* 4, no. 1 (2018): 201–226.

Wulandari, Cahya. “Dinamika Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia.” *Jurnal Jurisprudence* 10, no. 2 (2021): 233–249.

Darji Darmodiharjo & Shidarta, 1995, Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia, P.T. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Hlm. 73.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 1984, hal. 11-12.